

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pekerjaan adalah bisnis yang dapat dijalankan oleh setiap orang dewasa, yang digunakan untuk mendapatkan pendapatan guna dalam menyambung hidupnya di masa mendatang. Ketika sedang melakukan pekerjaan pastinya mereka membutuhkan bantuan orang lain guna untuk saling membantu bertukar kebutuhan yang mana untuk memenuhi kebutuhan yang dia miliki dan memenuhi apa yang akan dia butuhkan, yang tak terlepas dimana manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial yang mana bisa saling menolong antar sesama. Biasanya orang yang kurang dalam masalah ekonomi ini yang mana membutuhkan pekerjaan dan memberikan penghasilan setidaknya dengan kemampuannya. Karna biasanya orang yang sudah mapan secara ekonomi akan membutuhkan bantuan orang lain untuk mengerjakan apa yang dimilikinya.²

Menurut Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 1 ayat (8) “Hubungan Kerja adalah Hubungan Antara pengusaha dan pekerja atau buruh berdasarkan dengan perjanjian kerja, yang didalamnya terdapat unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.³ Dengan

² Zulfikar, “Pelaksanaan Perjanjian Antara Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Persero Dengan Serikat Pekerja PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Terhadap Pemberian Upah Bagi Pekerja di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu”, (Skripsi : UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), hal. 1-2.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021, Tentang pengupahan, Pasal 1 ayat (8)

seiring berkembangnya potensi dalam dunia usaha khususnya, maka sangat dibutuhkan kepastian hukum yang berlaku sebagai pengatur tatanan hubungan dalam bekerja dan memberikan perlindungan terhadap pekerja maupun pemberi kerja sehingga mereka tetap memiliki hak dan kewajiban atas dirinya. Perjanjian itu sangatlah dibutuhkan guna untuk menjamin dalam menenuhi setiap hak asasi pengusaha dan pekerja, dan menciptakan kepuasan kerja serta keadilan yang dapat mendorong dan meningkatkan kinerja dalam keterikatan kerja.

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dan pemberi kerja yang timbul karena hubungan kerja. Kontrak kerja dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2021 No. 36 tentang Pengupahan, Pasal 1 Ayat 5 menunjukkan pengertiannya yaitu: “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”. Kontrak kerja juga dijelaskan dalam Bagian 1 angka (5) Keputusan Pemerintah 2015 Nomor 78 yang menyatakan: “perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha.”⁴

Dan setiap orang yang bekerja mempunyai mempunyai hak untuk mendapatkan upah yang layak, karena mereka telah menuangkan kemampuan mereka untuk berkontribusi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam Peraturan Pemerintah No, 36 Tahun 2021 pasal 1 ayat

⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 1 angka 5.

(2) yang berbunyi “ pekerja atau buruh adalah setiap orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”⁵ Upah sendiri adalah salah satu aspek yang paling sensitif dalam perjanjian kerja. Disini ada dua pandangan dalam melihat upah, biasanya upah ketika dilihat dari pekerja yaitu dengan menentukan seberapa besar jumlahnya, namun ketika kita lihat dari sisi pemberi kerja upah tersebut dihubungkan dengan seberapa produktifitas dalam melaksanakan hubungan pekerjaan.⁶

Permasalahan tersebut hingga kini sering terjadi dalam dunia kerja yang sulit terselesaikan. Mayoritas pekerja memiliki keinginan untuk memperoleh upah yang tinggi, namun sumber daya yang dimiliki masih rendah karena faktor pendidikan dan ketrampilan yang kurang sesuai. Syarat-syarat dalam upah mengupah telah ditentukan dengan sedemikian rupa sehingga upah tersebut bisa adil dan tidak merugikan antara kedua belah pihak. namun realitanya permasalahan permasalahan tersebut masih sering terjadi. Salah satunya yang sangat terlihat yaitu tentang genderisme, yang mana ada perbedaan upah yang diberikan oleh pemilik lahan kepada buruh tani perempuan.⁷

Fenomena diskriminasi upah yang dilakukan oleh majikan terhadap buruh tani laki-laki dan perempuan memiliki makna khusus yang perlu diperjelas secara eksperimental. Lebih lanjut, simbolisme perbedaan upah

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, pasal 1 ayat (2)

⁶ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal 37

⁷ *Ibid.*, hal 45

tidak terbatas pada persoalan ekonomi gender, tetapi memiliki makna lain terkait apakah upah yang diterima buruh tani tunduk pada perbedaan upah. Sistem kompensasi bagi buruh tani tebu di Desa Posokandang meliputi buruh paruh waktu (07.00 WIB s/d 11.00 WIB) dan full day (07.00 s/d 11.00 WIB) kemudian istirahat. Dan mulai lagi dari (13:00 WIB-17.00 WIB). Jenis pekerjaannya adalah Ponjo (istilah Jawa) yaitu menanam benih tebu di ladang/sawah, sedangkan gajinya meliputi:

1. Untuk buruh perempuan Rp 30.000 - kerja setengah hari (pukul 07:00 WIB s/d 11:00 WIB) dengan tunjangan makan malam. Jika tidak mendapat makan, maka gajinya Rp.40.000,-. Untuk kerja sehari, gajinya Rp 50.000,- dengan makan siang dan Rp 65.000,- tanpa makan.
2. Untuk pekerja setengah hari laki-laki menerima gaji Rp 35.000,- dengan makan siang dan Rp 40.000,- tanpa makan. Untuk bekerja sehari, gajinya Rp 65.000,- sudah termasuk makan siang dan Rp 75.000,- tanpa makan 6 Dan biasanya dapat 1 bungkus rokok.

Pada hakekatnya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama sebagai makhluk paling mulia dan yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya, dan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah keimanan dan ketaqwaannya.

Hal ini seperti firman Allah SWT dalam Surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan

*kami berikan kepadanya kehidupan yang bai dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.*⁸

Namun di dalam kondisi masyarakat yang sekarang, masih saja terdapat perbedaan padangan mengenai status kedudukan perempuan, sehingga muncul padandangan yang berbeda-beda tentang kedudukan perempuan. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi adanya perbedaan pandangan tersebut, diantaranya dari segi fisik, laki-laki dianggap lebih kuat, berotot, dan tegas sehingga dalam melakukan pekerjaan sehingga laki-laki dianggap lebih kuat dari perempuan. Permasalahan disini adalah perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam sistim pengupahan tanpa adanya diskriminasi” dan syarat dan rukun *Ujrah. Ujrah* dalam konsep *Ijarah*, disebut *ala al-a'mal*, memiliki beberapa ungkapan antara lain: Gaji harus mutaqawim mal, Gaji dilakukan dengan persetujuan sadar, Gaji tidak boleh sama dengan bendanya, Gaji yang diterima harus dapat digunakan dan dipindah tangankan. Begitu juga dalam syariat Islam, dimana Islam tidak mengatur perbedaan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan.⁹

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 378.

⁹ Abdul Ghofur, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 45

Kesenjangan dalam memberikan suatu bentuk imbalan antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan merupakan sesuatu yang tidak adil bagi perempuan. Pasalnya mereka melakukan pekerjaan dengan beban yang sama berat dan dengan jangka waktu yang sama dengan laki-laki. Terkadang hal ini bertabrakan dengan hukum alam, karena setiap makhluk hidup pastinya punya kemampuan yang berbeda, yang mana seorang buruh perempuan bisa saja cepat dalam melakukan pekerjaannya. Karena kita tidak pernah tau dan bisa mengukur kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang, masing masing individu itu berbeda beda.

Salah satu pentingnya kajian ini adalah letak geografis Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Provinsi Tulungagung yang terletak di daerah dataran rendah, mayoritas penduduknya beragama Islam. namun ada juga beberapa orang yang memiliki agama Kristen dan katolik. Kondisi masyarakatnya disini masih minim dalam menerapkan prinsip-prinsip mu'amalah, sehingga masih terjadi ketimpangan upah buruh tani antara laki-laki dan buruh perempuan. Berdasarkan penjelasan di atas, ditemukan permasalahan yaitu sistem pengupahan yang berbeda antara petani laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, peneliti mengangkat masalah ini dengan judul topik penelitian “Analisis Upah Buruh Tani Tebu Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan Hukum Islam” (Studi Di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Tulungagung)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada di latar belakang tersebut, yang mana ditemukan beberapa rumusan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengupahan petani tebu antara laki-laki dan perempuan di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru?
2. Faktor apa yang menyebabkan adanya perbedaan sistem pengupahan bagi buruh tani tebu laki-laki dan perempuan di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru?
3. Bagaimana tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 terhadap perbedaan Upah Buru Tani antara laki-laki dan perempuan?
4. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang perbedaan sistem pengupahan antara buruh tani laki-laki dan perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang dikaji pada Skripsi ini. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan suatu praktik pengupahan pada petani tebu antara buruh laki-laki dan perempuan yang ada di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan sistem penetapan upah buruh tani antara laki-laki dan perempuan yang ada di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.

3. Untuk menganalisis bagaimana perspektif peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 mengenai perbedaan upah antara petani tebu laki-laki dan perempuan.
4. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap perbedaan pengupahan antara laki-laki dan perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Dari pemaparan diatas dapat diambil manfaat dan harapan dari penelitian ini dan harapannya diantaranya:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat memunculkan pengetahuan dan pemikiran yang mendalam baik untuk peneliti ataupun masyarakat dibidang hukum pengupahan, khususnya pengetahuan tentang sistim pengupahan buruh tani prespektif Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Dan Hukum Islam. Sehingga diharapkan penelitian ini menjadi referensi dalam bidang karya ilmiah dan bahan masukan untuk penelitian serupa di masa mendatang. Dan juga menjadi referensi mahasiswa guna menyusun penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Untuk penulis sendiri guna untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan tahap akhir perkuliahan guna untuk mendapat gelar sarjana hukum strata satu (S~1) di jurusan hukum ekonomi syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

- b. Untuk kalangan umum, diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagaimana substansi yang perlu dipahami mengenai praktik pengupahan menurut hukum islam atau muamalah ini.
- c. untuk peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari karya ilmiah ini bisa menjadi referensi dan bisa digunakan sebagai bahan acuan dari kajian untuk penelitian yang lebih dalam ataupun sebagai studi perbandingan dalam penelitian. khususnya pada sistim pengupahan buruh tani antara laki laki dan buruh perempuan dalam prespektif peraturan hukum positif dan dalam pandangan hukum islam.

E. Penegasan Istilah

Untuk meminimalisasi terjadinya suatu kesalahpahaman dalam memahami maksud dari karya yang berjudul “Analisis Terhadap Sistim Upah Buruh Tani Tebu dari Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan Hukum Islam, istilah dipakai dalam karya skripsi ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Penegasan ini memiliki tujuan untuk memperjelas terhadap suatu makna dari istilah yang telah diteliti secara konseptual atau sesuai dengan kamus atau sumber-sumber terpercaya agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran terhadap sesuatu yang diteliti. Dan untuk memahami makna dalam peelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah diantaranya sebagai berikut:

a. Upah Buruh

Upah Buruh ini dapat diartikan sebagai hak yang diperoleh dan diterima buruh sebagai imbalan uang tenaga kerja bagi buruh atau pekerja dari pemberi kerja sebagai kompensasi yang ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan kontrak kerja.¹⁰ Diberikan kepada pekerja buruh tani yang berkerja atas kemampuan di ladang atau di sawah yang bukan milik sendiri dan menerima imbalan atas apa yang telah dia lakukan.¹¹

b. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021

PP ini mengatur kebijakan pengupahan, penetapan upah menurut satuan waktu dan/atau satuan produksi, struktur dan skala upah, upah minimum, upah minimum usaha mikro dan kecil, jaminan upah, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan. menurut upah sebagai dasar perhitungan upah.¹²

c. Hukum Islam.

Hukum Islam adalah pengetahuan tentang kaidah, asas, prinsip atau aturan syari'at Islam mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci¹³. Digunakan untuk menjadi sebuah pedoman yang menjadi aturan terhadap masyarakat baik yang terdapat

¹⁰ Abdullah Sulaiman, *Upah Buruh Di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafika, 2010), hal. 45

¹¹Peraturan bpk, peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahn, <http://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161909/pp-no-36-tahun-2021>, diakses pada 10 november pada pukul 11.00 WIB.

¹³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT Logos, Wacana Ilmu, 1997), hal

pada Al Qur'an, Hadist Nabi SAW, pendapat dari sahabat-sahabat dan tabi'in, maupun yang sudah berkembang di suatu zaman yang ada di kehidupan umat islam.

2. Penegasan Secara Operasional.

Berdasarkan hasil dari penegasan konseptual diatas dapat disimpulkan pengertian dari judul “Analisis Terhadap Upah Buruh Tani Tebu Berdasarkan Perspektif Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 dan Hukum Islam” yang ada di desa Plosokandang kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung membahas mengenai bagaimana sistim pengupahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Hukum Islam yang ada di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang sistematis merupakan prasyarat untuk memahami suatu karya ilmiah. Sistematika pembahasan dibagi menjadi tiga substansi pokok, yaitu bagian pendahuluan, inti dan penutup. Informasi lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I: Didalamnya berisi antara lain yaitu pendahuluan, mengenai latar belakang penelitian ini, fokus penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat dari kajian karya ilmiah ini, penegasan istilah yang ada dalam judul kemudian urutan sistem pembahasan.

Bab II: Didalamnya terdapat kajian Pustaka, mengenai diskripsi Kajian Pustaka yang berisi tentang pengupahan antaranya, pengertian upah,

sistem pengupahan, jenis jenis pengupahan, pengertian upah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan dasar hukum dalam Islam, dan penelitian terdahulu.

Bab III: Didalamnya terdapat Metode Penelitian, yang mencakup pendekatan penelitian dan jenis penelitian, lokasi penelitian karya ilmiah yang dilakukan di Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, kehadiran peneliti, sumber data dan informasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, konfirmasi keakuratan hasil dan tahapan penelitian.

Bab IV: Meliputi temuan dari hasil studi ini, meliputi pembahasan temuan bagaimana sistim pengupahan yang ada di desa plosokandang , temuan penelitian, serta masalah masalah yang ada beserta jawaban jawaban dari rumusan masalah, dan pembahasan.

Bab V: Didalamnya memaparkan masalah saat merumuskan masalah tentang sistim pengupahan yang ada di desa plosokandang, khususnya bagaimana praktik pengupahan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan hukum islam, lalu faktor-faktor apa yang menyebabkan perbedaan upah uang antara laki-laki dan perempuan.

Bab VI: Penutup, yang didalamnya terdapat kesimpulan dan saran. Dan Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat.

